

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Berdasarkan beberapa referensi belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi mengenai kata peranan. Menurut Soejono Soekanto (2005:243) Peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus disebelah luar

Menurut Miftah Toha (2002:25) Peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ralph Linton Peranan adalah meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dan masyarakat. Hal Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa, dimana dalam pengertian ini mengandung maksud bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan social akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan social tertentu.

2.2. Partai Politik

2.2.1. Pengertian Partai Politik

Menurut Undang-undang No.2 tahun 2011 pasal 1 Partai Politik (Parpol) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara umum, Partai Politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu, dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan

kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Atau secara umum, partai politik didefinisikan sebagai kumpulan orang yang membentuk sebuah partai yang bertujuan untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang legitimasi melalui pemilihan umum.

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dancita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka.

Sigmund Neumann dalam bukunya *Modern political Parties* menyatakan bahwa partai politik, adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmidan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Salah satu fungsi partai politik salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai memerlukan dilakukannya kaderisasi karena setiap partai butuh kader-kader yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian partai dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan / mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

2.2.2. Fungsi Partai Politik

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik fungsi dari partai politik ialah :

1. Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Meriam Budiarjo (2008:183) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Partisipasi politik adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama (Syafii, 2002:132). Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

2.2.4. Kader Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaderan adalah proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Menurut Nano Wijaya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kader>) , Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan pembantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.

Kader merupakan seseorang yang diberi kepercayaan yang dipercaya memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian yang dapat menjalankan amanat, yang berfungsi sebagai pemihak dengan mendengarkan secara langsung segala bentuk aspirasi dari suatu anggota organisasi, membantu dalam merencanakan suatu kegiatan.

Kader politik adalah tenaga terlatih atau tenaga inti dari partai, orang yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau kepengurusan dalam partai politik maupun pemerintahan.

Dalam melakukan pengkaderan politik terdapat strategi yang harus dilakukan oleh partai politik agar dalam melakukan pengkaderan terdapat juga imbas politik yang didapati oleh partai politik, seperti halnya perolehan suara dan masa pendukung bagi partai politik. Strategi itu meliputi komunikasi politik, penanaman keyakinan, dan strategi penguatan.

2.3. Politik dalam Perspektif Administrasi Publik

Administrasi adalah sebuah istilah yang umum. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya sudut pandang dan definisi akan arti dan pemahaman mengenai administrasi itu sendiri. Sedangkan public dapat diartikan sebagai Negara dalam arti yang luas.

Menurut Merriam-Webster dalam buku dasar-dasar ilmu politik (2008) administrasi public adalah suatu cabang dari ilmu politik yang sebagian besar berkaitan dengan struktur dan cara kerja dari lembaga/agensi yang berwenang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait dengan fungsi pengadministrasian pemerintah. Pada saat ini administrasi publik dianggap dan juga termasuk dalam kewajiban untuk menentukan kebijakan dan program-program dari pemerintah.

Pendekatan politik terhadap administrasi publik berkembang pada masa pasca perperangan dunia ke-2, melalui observasi yang diantaranya dilakukan oleh Paul Appleby, ia menyatakan administrasi adalah sebuah proses politik.

Administrasi negara sebagai organ birokrasi di Indonesia tampaknya akan sulit bersikap independen dan netral. Di Indonesia, administrasi negara berada di bawah kekuasaan pemerintah, dan karenanya disebut administrasi pemerintahan. Posisi ini membuat birokrasi senantiasa dalam bayang-bayang kuat pemerintahan, baik Presiden-Wakil Presiden, Menteri, serta Kepala Daerah provinsi dan Kepala Daerah kabupaten/kota. Merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan);

Administrasi Pemerintahan adalah semua tindakan hukum dan tindakan materiil pemerintahan yang dilakukan oleh instansi Permerintah dan Pejabat Administrasi Pemerintahan serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah termasuk komisi-komisi, dewan, badan yang mendapat dana dari APBN/APBN.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Perempuan dan Politik

Kondisi eksisting perilaku perempuan dalam dunia politik dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang fenomenal. Perempuan dan politik merupakan 2 (dua) hal yang sangat jauh dari angan-angan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang dikenal dengan budaya patriarki (Sutinah, 2006: 85). Hal ini dapat dilihat dari posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pengakuan masyarakat bertumpu pada laki-laki sebagai akar dalam berpolitik. Pengakuan ini terjadi karena laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga tidak jarang istri dan anak-anaknya pun mewakili aspirasi politik mereka lewat ayah atau suami.

Makna perempuan mulai berubah yang tampak dengan banyaknya perempuan yang masuk dalam dunia politik. Sejak saat itu terbentuk suatu pandangan baru tentang perempuan yang mengukuhkan citra bahwa ternyata perempuan layak memasuki dunia politik yang selama ini didominasi laki-laki. Fenomena peran perempuan dalam ranah publik termasuk politik khususnya dalam posisi sebagai pemimpin digambarkan Stanley (1990) sebagai fenomena yang sama terjadi di beberapa negara. Ternyata dapat diidentifikasi bahwa perempuan di ranah publik menunjukkan kinerja dan pencapaian karir yang lebih bagus dibanding laki-laki terutama jika dilihat dari karakteristik personal perempuan.

Pandangan tersebut mengartikan bahwa dunia politik memberi ruang bagi adanya kesetaraan gender. Bahwa kesetaraan gender menuntut kaum perempuan sebagai *agent of change* (Moser, 1993), yang berpotensi besar bagi terjadinya

perubahan. Karena itu peran perempuan sebagai pemimpin (dalam arti luas) harus dimulai dari pemberdayaan diri kemudian dengan pemerataan kekuasaan dan pemberian tanggungjawab dan otonomi. Selanjutnya Naomi menyebutkan bahwa kekuasaan mendasar yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan posisi tawar menawar harus didukung dengan uang, kesempatan, kesehatan, pendidikan dan keterwakilan politis.

Perempuan yang duduk di dalam partai dapat mengubah sudut pandang dan agenda partai, kebijakan yang dikeluarkannya tidak menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih karena perempuan mempunyai kepentingan dan sudut pandang politik yang berbeda dengan laki-laki, perhatian perempuan lebih dominan pada bidang sosial dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, perlucutan senjata, kebijakan kesetaraan, pendidikan/ kesehatan. Sementara perhatian politisi laki-laki lebih besar pada bidang ekonomi, transportasi, isu- isu energi, keamanan nasional, industry dan luar negeri.

Di samping hal-hal diatas, pengaruh kebijakan perempuan paling dominan adalah pada politik perlindungan secara bertahap yang ditujukan pada tanggungjawab negara untuk memberikan kesempatan kepada perempuan menggabungkan kewajiban keibuan (motherhood) dengan hak kemerdekaan ekonomi. Hasil konkritnya adalah meningkatnya anggaran publik untuk pembiayaan perawatan anak-anak, pemilihan waktu kerja yang lebih lentur lewat penganggaran kerja/waktu, perluasan cuti orang tua dan menjamin hak ayah berbagi periode cuti, dan juga hak pensiun bagi pelayanan kerja yang tidak diupah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik membawa dampak positif baik bagi perempuan itu sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Bank Dunia (dalam Sutinah, 2006) membuktikan bahwa keterkaitan antara jumlah perempuan dalam kehidupan politik akan memberikan dampak positif pada penurunan tingkat korupsi.

Keterlibatan perempuan dalam politik pada kenyataannya tidak dapat terjadi dengan mudah. Karena di dalam interaksi sosial perempuan dan laki-laki memerlukan pemahaman secara mendalam tentang konsep patriarki. Patriarki pada dasarnya memiliki 2 (dua) konsep, yaitu sebagai ‘ideologi’ dan sebagai ‘sistem’. Sebagai ideologi, patriarki dapat didefinisikan secara ringkas sebagai “kekuasaan laki-laki, hubungan sosial dengan mana laki-laki menguasai” (Bhasin, 1996). Sementara itu, secara luas patriarki dapat didefinisikan sebagai “*a system of interrelated structures through which men exploit women*” (Walby, 1990), Suatu struktur sosial yang saling berhubungan dan di dalamnya laki-laki mengeksploitasi perempuan. Patriarki, sebagai suatu ideologi, menyatu dalam budaya manusia. Aturan-aturan yang mengatur antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat.

Dasar hukum keterlibatan perempuan dalam mengikuti kegiatan politik tertera pada:

1. UUD 1945 ps 28 ayat 2 (perlakuan khusus terhadap kelompok marginal)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. UU No. 68 th1958 (jaminan persamaan politik perempuan dan laki-laki)
3. UU No. 7 th1984 (ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan)
4. UU No. 39 th 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
5. Tap MPR RI No. VI/2002 (rekomendasi kpd presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambil keputusan).
6. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar Negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan di legislatif hingga th 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi 50%, lima tahun setelah Konferensi Beijing.
7. UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%

2.5. Pemilihan Umum

Menurut Undang-undang No.8 tahun 2012 Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara

yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Walaupun setiap warga negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum

1. Sudah genap berumur 17 tahun.
2. Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah kawin terlebih dahulu.

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia yang dimaksud ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Pemilihan umum diadakan secara bebas. Maksudnya bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapa pun atau apa pun juga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan Pemilihan Umum yang utama ialah :

1. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga Permusyawaratan atau Perwakilan.
2. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
3. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
4. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI.

Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.6. Pandangan Islam tentang Perempuan dan Politik

Di dalam Islam, hak politik perempuan mempunyai landasan yang cukup kuat, baik dari Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama, maupun sunnah Nabi serta praktek-praktek sahabat – meskipun sebagian kalangan

menolak hal tersebut. Dalil yang dapat dijadikan argument adalah, antara lain sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

yang artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya....”*(QS.9:71)

Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, Allah SWT menyeru kepada Nabi untuk mengakui hak politik perempuan:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُسْرِفْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
 يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ
 وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

“Hai para Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anakanaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.60:12)

Sosok pribadi Ratu Balqis, penguasa Negeri Saba’ yang bijaksana, dibanggakan Allah seperti termuat dalam Surat Al-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٣

“Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”(QS, 27:23)

2.7. Definisi Konsep

Konsep merupakan sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau

gambaran mental. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah :

1. Peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan social tertentu.
2. Partai politik didefinisikan sebagai kumpulan orang yang membentuk sebuah partai yang bertujuan untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang legitimasi melalui pemilihan umum.
3. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.
4. Kader politik adalah tenaga terlatih atau tenaga inti dari partai, orang yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau kepengurusan dalam partai politik maupun pemerintahan.
5. Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satau bentuk hak asasi warga negara di bidang politik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan.
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 adalah undang-undang tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Yang merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.8. Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub indicator
Undang-undang No. 8 Tahun 2012	Pemilihan umum	1. Legiskatif (DPR, DPRD, DPD) 2. Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)
	Pengajuan calon peseta pemilu	1. Tingkat Kota/kabupaten 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Nasional
	Keterwakilan Kader	1. Maksimal kader 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan 2. Perempuan minimal 30%

Sumber: Undang-undang No. 8 Tahun 2012

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mencoba untuk menganalisis bagaimana tingkat keterwakilan perempuan dalam mengikuti pemilihan legislatif di demokrasi pemilihan umum Negara Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

Pertama, karya Eka Yunanda, “ *Analisis Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Indragiri Hulu*” menyimpulkan bahwa tiga indicator kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu legislative tahun 2014 di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu strategi, pengkaderan, dan kampanye untuk mempengaruhi besarnya suara yang didapatkan oleh PDI Perjuangan. Melalui penerapan strategi, pengkaderan, dan kampanye dapat mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat akan tersalur atau tidak dalam berbagai kebijakan public.

Kedua, karya A. Oriza Rania Putri,” *Implementasi Ketentuan 30% Kouta Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar*” menyimpulkan bahwa pemenuhan kouta 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar belum terpenuhi secara komprehensif, banyak partai mengalami kendala dalam memenuhi kouta tersebut apalagi pada partai-partai kecil. Bahwa partai kecil sendiri tidak mengkader dengan baik tetapi kemudian secara umum bahwa

perempuan masih kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik, hal ini didasarkan pada faktor tatanan budaya, agama/patriarki.

Ketiga, karya Nuni Silviana, ” *Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif* “ menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang Partai politik yaitu sebesar 30% dari keseluruhan pengurus partai politik, baik di pusat maupun daerah. Terhadap pencalonan legislatif pun telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan kuota yang sama yaitu 30% dari keseluruhan calon yang diajukan Partai Politik. Hanya saja, meskipun dalam pencalonan legislatif telah diatur tentang batas keterwakilan perempuan, tetapi jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masih belum mencapai kuota yang dicalonkan yakni sebesar 30%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.